

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**CONTRACT SERVICE PEMELIHARAAN PERALATAN (MECHANICAL,
ELECTRICAL, & INSTRUMENT CONTROL) STEAM FIELD
LAPANGAN PLTP DIENG UNIT 1**

Nomor : RKS-067-PST/GDE/VII/2020

Tanggal : 2 Juli 2020



GEO DIPA ENERGI

Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & Instrument Control) Steam Field Lapangan PLTP Dieng Unit 1
Mata Anggaran/WBS : D1-20-OP-01-01-09-01

Jakarta, 2 Juli 2020

Disiapkan Oleh:
Pejabat Pengadaan

Adyatnika Pradhana
Procurement Manager

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi & Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & Instrument Control) Steam Field Lapangan PLTP Dieng Unit 1

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	Maintenance Manager Unit Dieng	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager Unit Dieng	
4	Pengawas Lapangan	Maintenance Manager Unit Dieng	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan - Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Rabu/22 Juli 2020/14.00 WIB	Online Zoom Meeting
2	Kunjungan Lapangan		
3	Pemasukan Penawaran	Rabu/29 Juli 2020/14.00 WIB	Online Zoom Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Rabu/29 Juli 2020/14.00 WIB	Online Zoom Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	Online Zoom Meeting

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia [diisi oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan]

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Kecil/Menengah/Besar
Bidang	Pemeliharaan
Sub Bidang	Pemeliharaan Peralatan Mekanikal

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	✓
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pengalaman contract service pemeliharaan peralatan mechanical, electrical, & instrument control dibidang oil & gas/geothermal/pembangkit	5 tahun terakhir	- Minimal 2 pekerjaan dengan nilai kontrak minimal sebesar Rp 1.500.000.000 per Pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dokumen Administrasi Teknis & Harga dibuat dalam link Google drive secara terpisah, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis		√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.		√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya		√
4	Pakta Integritas		√
5	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) – E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)		√
Dokumen Teknis			
6	Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku		√
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		√
8	Salinan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE. Peserta yang belum memiliki SKT/PJT EBTKE dapat melampirkan Surat Keterangan bersedia untuk melakukan pengurusan SKT/PJT EBTKE apabila ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan.		√
9	Daftar Personil Minimum Dan CV serta Sertifikat yang Dibutuhkan		√
10	Metode Pekerjaan & SOP		√
11	Hse Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)		√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	√	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	√	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

6.5. Penyampaian Dokumen

- a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id.
- b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah.
- c. Setiap file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda ✓	
1 Tahap 1 Sampul		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk.
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen dipisahkan berdasarkan link terpisah; link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Dengan tata cara penyampaian sesuai dengan poin 6.5 Apabila pada link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul		<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir.
- 7.2. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 7.3. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.4. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70% Penilaian Harga 30%

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. CV Personil Minimal
- d. Metode Pekerjaan & SOP
- e. Program Kerja & Time Schedule
- f. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)
- g. Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku
- h. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau rapat online..

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
 - c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email, tatap muka atau rapat online..
- 9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Rencana Kerja.
 - b. Spesifikasi/Kualitas Material.
 - c. Volume Kegiatan.
 - d. Waktu Pelaksanaan.
 - e. Struktur Harga/Biaya.
 - f. Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila:
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √ Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	√	-	√
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Latar Belakang

PLTP Dieng Unit 1 merupakan lapangan panas bumi dengan kapasitas terpasang 60 MW yang memiliki reservoir dengan water dominated system. Pada kondisi water dominated system, fluida yang terproduksi membawa mineral-mineral ikutan yang lebih lanjut menyebabkan kerusakan atau meningkatkan frekuensi perbaikan peralatan.

Pada pekerjaan jasa berikut mencakup pekerjaan pada wilayah steam field yang mencakup pekerjaan planned maintenance dibidang mechanical, electrical, instrument & control, dan welding. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Geo Dipa Energi.

15. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1	Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & Instrument Control) Steam Field Lapangan PLTP Dieng Unit 1	Tahun	1

- **Area Wellpad Produksi meliputi Pad 29, Pad 7, Pad 9, Pad 31, Pad 28 dan Pad 30**
 - o Peralatan Mekanikal : Kompresor, Brine Pump, Seal water pump, Acid Sistem dll
 - o Peralatan Elektrik : Motor, Trafo, Panel Electrical, AC, MCC, Penerangan area Pad
 - o Peralatan Instrument : Control Valve, Transmitter, Pressure Port, DSC Cabinet, Card
 - o Peralatan Toposipil : Ruang MCC, Basin Acid, Area well Produksi, Support, plat Form
 - o Peralatan Perpipaan : line 2 phase, line bypass, line dumping, down stream separator


- **Area Wellpad Injeksi**
 - o Peralatan Mekanikal : Pompa
 - o Peralatan Elektrik : Trafo, MCC
 - o Peralatan Instrument : Link Fiber Optik, DCS Cabinet Low Point
 - o Peralatan Topo Sipil : Ruang MCC, Pondasi Support pipa, Area well Injeksi
 - o Peralatan Perpipaan : Support Pipa

- **Gathering System**
 - o Peralatan Elektrikal : Power Suplay 15 KV
 - o Peralatan Instrument : Instalasi Link Fiber Optik, DCS Cabinet
 - o Peralatan Topo Sipil : ROW gathering system Perawatan Clading Steam Line
 - o Peralatan Perpipaan : Steam line dan brine line

- **Workshop**
 - o Peralatan Mekanikal : Pompa, Mesin Las, Engine Pump, Mesin Bubut, Kompresor, Genset, Opener Valve, Mesin Bor, Forklift
 - o Peralatan Elektrik : Mesin las, Kompresor
 - o Peralatan Instrument : Alat Kalibrasi

Consumable material dan spare part akan disediakan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.

Scope of Work pada pekerjaan berikut merupakan pekerjaan preventive dan planned corrective yang dimana preventive maintenance merupakan program preventive bulanan sedangkan planned corrective maintenance merupakan jadwal pekerjaan corrective yang terjadwal dalam satu tahun (kecuali pekerjaan pengelasan).



16. Spesifikasi Teknis

- 16.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 16.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 16.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 16.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 16.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Scope perawatan peralatan mechanical, electrical, dan instrument control dalam satu tahun

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis Detail	Jumlah	Satuan
Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Tahun 2020				
A	Preventive Maintenance Mechanical			
1	Brine Vertical Flow Way	Preventive maintenance	108	Unit
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	Preventive maintenance	36	Unit
3	Brine Pump KSB WKTB/WKT/WKB	Preventive maintenance	120	Unit
4	Sealwater Pump	Preventive maintenance	96	Unit
5	Acid Pump	Preventive maintenance	132	Unit
6	Kompressor	Preventive maintenance	96	Unit
7	Valve Opener	Preventive maintenance	36	Unit
8	Mesin Las	Preventive maintenance	36	Unit
9	Forklift	Preventive maintenance	24	Unit
10	Genset	Preventive maintenance	48	Unit
11	Engine Pump Detroit/Cornel	Preventive maintenance	36	Unit
12	Engine Pump Domfeng	Preventive maintenance	48	Unit

13	Kompresor Ingersol Rand	Preventive maintenance	24	Unit
14	Mesin Bubut	Preventive maintenance	24	Unit
15	Mesin Bor / Milling	Preventive maintenance	24	Unit
B Preventive Maintenance Electric, Instrument & Control				
1	Motor	Preventive maintenance	264	Unit
2	MCC dan Panel	Preventive maintenance	96	Unit
3	Trafo	Preventive maintenance	156	Unit
4	Instalasi Penerangan	Preventive maintenance	72	Unit
5	Port Line	Preventive maintenance	744	Unit
6	Temperature Trans & Indikator	Preventive maintenance	744	Unit
7	Transmitter Level dan Presure	Preventive maintenance	744	Unit
8	Presure Indikator	Preventive maintenance	1.008	Unit
9	Flow Trans	Preventive maintenance	96	Unit
10	Control Valve	Preventive maintenance	72	Unit
11	DCS Cabinet	Preventive maintenance	108	Unit
C Planned Corrective Maintenance Welding				
1	Steam Line 4" - 36"	Preventive maintenance	864	Dia Inch
2	Brine Line 4" - 16"	Preventive maintenance	1.920	Dia Inch
3	Water/Condensat Line 3" - 12"	Preventive maintenance	800	Dia Inch
4	Separator & Vesel	Preventive maintenance	432	Dia Inch
5	Mekanikal Impeller & Bowl Pump	Preventive maintenance	3.920	Dia Inch
6	Mekanikal Supporting 3" - 16"	Preventive maintenance	3.840	Dia Inch
D Planned Corrective Maintenance Mechanical				
1	Brine Vertical Flow Way	Major maintenance	27	Unit
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	Major maintenance	3	Unit
3	Brine Pump KSB WKTB	Major maintenance	20	Unit
4	Sealwater Pump	Major maintenance	8	Unit
5	Acid Pump	Major maintenance	11	Unit
6	Valve Opener	Major maintenance	3	Unit
7	Mesin Las	Major maintenance	3	Unit
8	Genset	Major maintenance	4	Unit
E Planned Corrective Maintenance Eletric, Instrument & Control				
1	Motor	Major maintenance	2	Unit
2	Presure Indikator	Major maintenance	41	Unit
3	Control Valve	Major maintenance	6	Unit

Scope perawatan peralatan mechanical, electrical, dan instrument control tersebut apabila dibreak-down untuk pekerjaan perbulan adalah sebagai berikut:

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis Detail	Jumlah	Satuan
Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field PLTP Dieng Unit 1 Tahun 2020				
A Preventive Maintenance Mechanical				
1	Brine Vertical Flow Way	Preventive maintenance	9	Unit
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	Preventive maintenance	3	Unit
3	Brine Pump KSB WKTB/WKT/WKB	Preventive maintenance	10	Unit
4	Sealwater Pump	Preventive maintenance	8	Unit
5	Acid Pump	Preventive maintenance	11	Unit

6	Kompressor	Preventive maintenance	8	Unit
7	Valve Opener	Preventive maintenance	3	Unit
8	Mesin Las	Preventive maintenance	3	Unit
9	Forklift	Preventive maintenance	2	Unit
10	Genset	Preventive maintenance	4	Unit
11	Engine Pump Detroit/Cornel	Preventive maintenance	3	Unit
12	Engine Pump Dornfeng	Preventive maintenance	4	Unit
13	Kompressor Ingersol Rand	Preventive maintenance	2	Unit
14	Mesin Bubut	Preventive maintenance	2	Unit
15	Mesin Bor / Milling	Preventive maintenance	2	Unit
B Preventive Maintenance Electric, Instrument & Control				
1	Motor	Preventive maintenance	22	Unit
2	MCC dan Panel	Preventive maintenance	8	Unit
3	Trafo	Preventive maintenance	13	Unit
4	Instalasi Penerangan	Preventive maintenance	6	Unit
5	Port Line	Preventive maintenance	62	Unit
6	Temperature Trans & Indikator	Preventive maintenance	62	Unit
7	Transmitter Level dan Pressure	Preventive maintenance	62	Unit
8	Pressure Indikator	Preventive maintenance	84	Unit
9	Flow Trans	Preventive maintenance	8	Unit
10	Control Valve	Preventive maintenance	6	Unit
11	DCS Cabinet	Preventive maintenance	9	Unit
C Planned Corrective Maintenance Welding				
1	Steam Line 4" - 36"	Preventive maintenance	72	Dia Inch
2	Brine Line 4" - 16"	Preventive maintenance	160	Dia Inch
3	Water/Condensat Line 3" - 12"	Preventive maintenance	66,6	Dia Inch
4	Separator & Vesel	Preventive maintenance	36	Dia Inch
5	Mekanikal Impeller & Bowl Pump	Preventive maintenance	326,6	Dia Inch
6	Mekanikal Supporting 3" - 16"	Preventive maintenance	320	Dia Inch
D Planned Corrective Maintenance Mechanical				
1	Brine Vertical Flow Way	Major maintenance	27	Unit
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue	Major maintenance	3	Unit
3	Brine Pump KSB WKTB	Major maintenance	20	Unit
4	Seawater Pump	Major maintenance	8	Unit
5	Acid Pump	Major maintenance	11	Unit
6	Valve Opener	Major maintenance	3	Unit
7	Mesin Las	Major maintenance	3	Unit
8	Genset	Major maintenance	4	Unit
E Planned Corrective Maintenance Electric, Instrument & Control				
1	Motor	Major maintenance	2	Unit
2	Pressure Indikator	Major maintenance	41	Unit
3	Control Valve	Major maintenance	6	Unit

17. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

17.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap

perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.

17.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Jumlah Personil
1	Koordinator lapangan Pendidikan : S1 Teknik Sertifikasi : Pengawas Operasional Pertama (POP) Panas Bumi Pengalaman : Minimal 1 tahun di geothermal/migas	1
2	Operator perkakas & teknisi mekanikal A Pengalaman : Minimal 3 tahun di geothermal dibidang yang sama	4
3	Teknisi mekanikal & EIC B Pengalaman : Minimal 2 tahun di geothermal dibidang yang sama	11
4	Welder Pengalaman : Minimal 5 tahun di geothermal dibidang yang sama Sertifikasi : Sertifikasi Welder Kombinasi (GTAW & SMAW) – 6G	2
5	Pipe fitter Pengalaman : Minimal 3 tahun di geothermal dibidang yang sama	2
6	Assistant Mechanical/Electrical/Instrument Control Pengalaman : Minimal 1 tahun di geothermal dibidang yang sama	7
Jumlah		27

17.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Pengalaman Perusahaan	✓
2	CV Personil Minimal	✓
3	Kelengkapan peralatan	✓
4	Metode Pekerjaan & SOP	✓
5	Program Kerja & Time Schedule	✓
6	HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)	✓
7	Copy SIUJK Dan SBU yang masih berlaku	✓
8	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) EBTKE atau Sertifikat Pelaksana Pekerjaan Teknik (PJT) EBTKE	✓

17.4. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

17.5. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:

- a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja:
- b. Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

18. Peralatan Kerja Penyedia

18.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

18.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.

18.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda ✓	Jumlah
1	Alat Pelindung Diri (APD) - Safety shoes leather <i>EN 12568</i> - Safety shoes rubber <i>EN 13287</i> - Raincoat (heavy-duty) - Wearpack (flame resistant) <i>NFPA 2112 -2012</i> - Jaket gunung - Kacamata safety <i>ANSI Z87.1 2003</i> - Safety glove (kombinasi kulit) - Safety helmet warna hijau <i>ANSI Z89.1-2003, Type I class G/E</i> <i>SNI ISO 3873:2012</i> - Seragam PDH lengan panjang (Baju dan celana) - Seragam PDL lengan panjang (Baju dan celana) - Baju batik	✓	27 Set
2	Kendaraan MPV untuk mobilisasi personil, minimal tahun 2017, driver + bbm + pemeliharaan	✓	1 Mobil
3	Kendaraan Doble Cubin untuk mobilisasi personil dan Peralatan, minimal tahun 2017, driver + bbm + pemeliharaan	✓	1 Mobil
4	Jamsostek sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku	✓	Lot

18.4. Penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan kembali Alat Pelindung Diri (APD) dan kendaraan apabila dalam pelaksanaannya APD dan kendaraan yang disediakan mengalami kerusakan dan/atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan.

19. Kewajiban Pemberi Kerja

19.1. Penyedia Jasa akan memberikan laporan pekerjaan dengan berisikan dokumentasi pekerjaan maupun objek yang dipelihara, serta keterangan yang dapat menjelaskan. Adapun laporan-laporan yang diatur dalam sistem kerja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- Laporan/checklist pekerjaan harian
- Laporan kegiatan mingguan
- Laporan kegiatan bulanan

Untuk laporan/checklist pekerjaan harian dan mingguan harus disertakan pada saat weekly meeting

19.2. Setiap akan memulai program pekerjaan baru (non-rutin/emergency) harus dilakukan rapat koordinasi dan menghasilkan MOM, Work Order dan JSA dari pengawas pekerjaan (Steam Field Maintenance) untuk memperoleh work permit dari department HSE sebagai bukti perintah bekerja. Permit to Work harus diperbarui setiap satu bulan sekali.

19.3. Seluruh Pelaksana/Pekerja wajib mengikuti instruksi pekerjaan dari pengawas PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.

19.4. Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika menemukan kejanggalan yang berdampak terhadap keselamatan personnel atau warga sekitar, wajib melaporkan ke pengawas PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.

- 19.5. Setelah melaksanakan pekerjaan, wajib membersihkan sisa-sisa pekerjaan minimal sesuai kondisi semula.
- 19.6. Melaksanakan kegiatan dengan selalu memperhatikan estetika, revitalisasi, fungsi, performance dan gangguan lingkungan sekitar.
- 19.7. Segala resiko yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa tanpa dibebankan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- 19.8. Mengganti material (parts) yang hilang pada area pekerjaan dan area penyimpanan akibat kelalaian penyedia jasa.
- 19.9. Jam operasional adalah 08:00 - 17:00 WIB pada hari Senin, 07.30 – 17.00 WIB pada hari selain Senin dan Jumat, 07:30 -15:30 WIB pada hari Jumat dengan pengurangan 1 (satu) jam istirahat atau mengikuti jam Operasional di PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng.
- 19.10. Peraturan yang mengatur hari libur nasional dan cuti bersama mengikuti peraturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 19.11. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan pekerjaan merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa.
- 19.12. Gangguan terhadap lingkungan akibat kelalaian penyedia jasa menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- 19.13. Penyedia jasa wajib menyediakan minimal 2 (masing-masing 1) tenaga kerja yang memiliki sertifikasi alat angkut (forklift) berkapasitas minimum 2 Ton dan overhead crane berkapasitas minimum 5 Ton. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa belum melengkapi tenaga kerja dengan sertifikasi alat angkut dan overhead maka penyedia jasa wajib melampirkan Surat Keterangan bersedia untuk melakukan sertifikasi tenaga kerja.
- 19.14. Penyedia jasa wajib memberikan program peningkatan kompetensi (training) kepada tenaga kerja sesuai bidang keahlian.

20. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Preventive dan Major Preventive Maintenance

- 20.1 Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan jadwal dari pengawas.
- 20.2 Metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai kontrak yang telah disepakati dan dilaksanakan taat waktu.
- 20.3 Penyedia jasa harus menyediakan minimal 1 orang untuk masing-masing bagian (lihat 17.2) sebagai bagian kegiatan preventive dihari weekend (sabtu dan minggu) dan hari libur nasional.
- 20.4 Penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja untuk mengakomodir pekerjaan yang tidak selesai pada saat jam reguler maupun pekerjaan yang bersifat emergency.
- 20.5 Apabila selama masa kontrak berjalan melewati masa overhaul maka pekerjaan yang tertera dalam scope of work preventive (normal) digantikan dengan scope of work pekerjaan pada saat overhaul.
- 20.6 Menjaga fungsi / keutuhan material (parts) yang berkaitan dengan pekerjaan.
- 20.7 Memenuhi target dan waktu yang telah disepakati sesuai jadwal jika terjadi keterlambatan maka harus dilakukan diluar jam kerja normal dan tidak dikategorikan kedalam kerja tambah.
- 20.8 Setiap Pekerjaan dianggap selesai jika telah memenuhi kualitas dan waktu sesuai jadwal dan diterima oleh pengguna (user terkait).

21. Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Non-Preventive

Melakukan pekerjaan pekerjaan emergency yang dilakukan secara tidak terjadwal dan tidak terencana berdasar notifikasi dan kondisi dari departemen operasi serta supporting kegiatan modifikasi, derating, Treser Flow Test (TFT), PTS Survey, workover, dan lain-lain. Pelaksanaan pekerjaan tersebut akan ditambahkan sebagai **kerja tambah** menggunakan klausul harga per unit peralatan/joint sesuai kontrak. Pekerjaan yang dilaksanakan diluar jam kerja normal yang dikarenakan untuk memenuhi scope of work pekerjaan yang belum terlaksana/terpenuhi **tidak tergolong dalam kerja tambah**.

22. Gambar-Gambar Teknis

- 22.1. Penyedia harus membuat gambar detail atau gambar kerja (detail/working drawing) berdasarkan gambar dasar (basic drawing) yang diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar dalam Perjanjian, atau jika tidak ditentukan, maka dilakukan sesuai dengan praktik rekayasa/engineering yang baik.
- 22.2. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Jasa	Drawing Beri Tanda ✓	
		Basic Drawing Pemberi Kerja	Detail/Working Design Penyedia
1			

23. Perijinan

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

24. Health, Safety and Environment (HSE)

- 24.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 24.2. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 24.3. Selama Masa Pandemi COVID-19, Rekanan harus menyediakan prosedur Protokol COVID-19 selama melakukan pekerjaan di Site dan juga mematuhi Protokol COVID-19 yang dimiliki oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 24.4. Semua biaya yang timbul dalam rangka kepatuhan Protokol COVID-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- 24.5. Selama Masa Pandemi COVID-19, Rekanan harus menyediakan prosedur Protokol COVID-19 selama melakukan pekerjaan di Site dan juga mematuhi Protokol COVID-19 yang dimiliki oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 24.6. Semua biaya yang timbul dalam rangka kepatuhan Protokol COVID-19 menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

25. Asuransi

- 25.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 25.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

26. Garansi

- 26.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.

- 26.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 26.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak
Selama perjanjian masih berlaku	Sejak SKPP diterbitkan

- 26.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 26.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

27. Jangka Waktu

- 27.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Contract Service Pemeliharaan Fasilitas Steam Field PLTP Dieng Unit 1	12 Bulan Sejak SKPP

- 27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

28. Perpanjangan Jangka Waktu

- 28.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

29. Denda

- 29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian				
Denda Keseluruhan Terhadap Perjanjian atas Keterlambatan Mulai Pekerjaan	✓	0.1 %	50 Hari Kalendar	5 %

30. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

31. Tahapan Pembayaran

31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tagihan per bulan	Sesuai volume pekerjaan per bulan	BAPP yang disetujui Direksi Pekerjaan (Dilengkapi laporan bulanan, MOM Weekly meeting dan Permit to Work yang sudah diperbaharui)

32. Rekening Bank

- 32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan pada setiap tagihan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian, terbatas pada tagihan terakhir

- 33.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 33.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 33.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

34. Jaminan-Jaminan

34.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

35.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

35.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

35.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Pekerjaan Jasa	Uraian Pekerjaan	QTY	Satuan	Harga Perunit	Harga Total	
Contract Service Pemeliharaan Peralatan (Mechanical, Electrical, & Instrument Control) Steam Field Lapangan PLTP Dieng Unit 1							
A	Preventive Maintenance Mechanical						
1	Brine Vertical Floway	Pekerjaan contract service dalam volume base (unit price), service yang diberikan sudah mengakomodir tenaga kerja, APD, dan kendaraan. Untuk peralatan kerja dan material akan disediakan oleh pemberi kerja. Pekerjaan preventive maintenance mencakup: 1. Penggantian spare part minor dan major 2. Condition monitoring 3. Planned corrective maintenance (terjadwal)	108	Unit			
2	Brine Pump Horizontal RPH & Deep Blue		36	Unit			
3	Brine Pump Vertikal WKTB/WKB/WKT		120	Unit			
4	Sealwater Pump		96	Unit			
5	Acid Pump		132	Unit			
6	Kompressor		96	Unit			
7	Valve Opener		36	Unit			
8	Mesin Las		36	Unit			
9	Forklift		24	Unit			
10	Genset		48	Unit			
11	Engine Pump		36	Unit			
12	Engine Pump Dong Feng		48	Unit			
13	Kompressoor Ingersol Rand		24	Unit			
14	Mesin Bubut		24	Unit			
15	Mesin Bor / Milling		24	Unit			
B	Preventive Maintenance Electric, Instrument & Control						
1	Motor		264	Unit			
2	MCC dan Panel		96	Unit			
3	Trafo		156	Unit			
4	Instalasi Penerangan		72	Unit			
5	Port Line		744	Unit			
6	Temperature Trans & Indikator		744	Unit			
7	Transmitter Level dan Presure		744	Unit			
8	Presure Indikator		1,008	Unit			
9	Flow Trans		96	Unit			
10	Control Valve		72	Unit			
11	DCS Cabinet		108	Unit			
C	Planned Corrective Maintenance Welding						
1	Steam Line 4" - 36"	Pekerjaan contract service dalam volume base (unit price), service yang diberikan sudah mengakomodir tenaga kerja, APD, dan kendaraan. Untuk peralatan kerja dan material akan disediakan oleh pemberi kerja.	864	Dia Inch			
2	Brine Line 4" - 16"		1,920	Dia Inch			
3	Water/Condensat Line 3" - 12"		800	Dia Inch			
4	Separator & Vesel		432	Dia Inch			
5	Mekanikal Impeller & Bowl Pump		3,920	Dia Inch			
6	Mekanikal Supporting 3" - 16"		3,840	Dia Inch			
D	Planned Corrective Maintenance Mechanical						
1	Brine Vertical Flow Way	Pekerjaan preventive maintenance mencakup: 1. Penggantian spare part minor dan major 2. Condition monitoring 3. Planned corrective maintenance (terjadwal) Detail uraian pekerjaan sesuai KAK terlampir	27	Unit			
2	Brine Pump KSB RPH & Deep Blue		3	Unit			
3	Brine Pump KSB WKTB		20	Unit			
4	Sealwater Pump		8	Unit			
5	Acid Pump		11	Unit			
6	Valve Opener		3	Unit			
7	Mesin Las		3	Unit			
8	Genset		4	Unit			
E	Planned Corrective Maintenance Electric, Instrument & Control						
1	Motor		2	Unit			
2	Presure Indikator		41	Unit			
3	Control Valve		6	Unit			
					Sub Total	Rp	-
					PPN 10%	Rp	-
					Grand Total	Rp	-

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

35.4. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

35.5. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

35.6. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]